



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem;
Tempat lahir : Unte Rudang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Fauzan Daulay, S.H.M.Kn., Padamulia Hasibuan, S.H., dan Evans Wijaya Tampubolon, S.H. berkantor di Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn. dan Rekan, beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0083/SKK/RFDR/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 12 Maret 2021 Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Sbh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 12 Maret 2021 Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Sbh, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**" melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa**
3. Menyatakan agar **Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon **Terdakwa** dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa **Terdakwa** mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM - 09/ L.2.36 / Epp.2 / 02 /2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem bersama dengan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di areal kebun Divisi V PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa memanggil Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keduanya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) yang keduanya merupakan anak kandung dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa setelah menerima perintah dari Terdakwa, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal pergi menemui dan mengajak beberapa teman yaitu Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keenamnya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) untuk berkumpul di rumah Terdakwa, yang kemudian sekira pukul 10.00 wib setelah semuanya lengkap berkumpul sebanyak 8 (*delapan*) orang tersebut di rumah Terdakwa maka Terdakwa memerintahkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang terletak di areal kebun Divisi V PT. Barapala (*Barumun Raya Padang Langkat*) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa ketika dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa bersama 8 (*delapan*) orang lainnya telah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait pembagian hasil pengambilan tandan buah sawit yang berhasil diambil lalu dijual dan menghasilkan uang, maka setiap Rp1.000.000,00 (*seribu rupiah*) dari per kilogramnya adalah bagian untuk 8 (*delapan*) orang yaitu Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Alam, lalu kemudian selebihnya adalah bagian Terdakwa selaku yang menyediakan alat-alat yaitu berupa dodos, tojok, bahan makanan serta mobil yang nantinya dipergunakan sebagai sarana pengangkut tandan buah sawit yang telah selesai diambil untuk diangkut ke tempat penjualan.
- Bahwa setelah kesepakatan disepakati oleh Terdakwa dengan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, selanjutnya Terdakwa pun menyiapkan/menyediakan peralatan yang akan digunakan, yaitu 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Taft badak warna biru warna biru, 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max putih warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD, menyediakan bahan makanan serta peralatan masak untuk perbekalan menginap, menyediakan rokok dan menyediakan dodos, tojok serta memberikan uang Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk biaya mengisi bahan bakar mobil yang digunakan.
- Kemudian pada pukul 14.30 wib Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali berangkat menuju lokasi yang telah direncanakan dengan menggunakan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (*dua*) unit mobil pick up yang disediakan oleh Terdakwa, yang kemudian setibanya di lokasi Divisi V kebun PT. Barapala, selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pun mulai melakukan tugas dan perannya masing-masing yang mana Parlan Siregar alias Parlan, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar bertugas untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah siap panen (matang) dari pohonnya, kemudian Ardiyansah Siregar alias Ardi sebagai juru masak menyiapkan makanan kepada rekan-rekan lainnya yang bertugas melakukan pengambilan tandan buah sawit, sedangkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali bertugas untuk membawa tandan buah sawit yang telah dipanen untuk dibawa dan dijual menggunakan 2 (*dua*) unit mobil untuk dijual kepada Mara Sutan Siregar, yang mana tandan buah sawit tersebut ditimbang oleh Mara Sutan Harahap yang pada saat itu hasil yang telah diambil oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak 2.825 (*dua ribu delapan ratus dua puluh lima*) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil pembayaran dari penjualan tandan buah sawit yang berasal dari pengambilan pada lahan Divisi V kebun PT. PT. Barapala, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali memberikan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam melakukan melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat), sehingga akibat nya PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) mengalami kerugian sebagaimana dimaksud diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 angka (4) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di areal kebun Divisi V PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa memanggil Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keduanya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) yang keduanya merupakan anak kandung dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa setelah menerima perintah dari Terdakwa, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal pergi menemui dan mengajak beberapa teman yaitu Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keenamnya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) untuk berkumpul di rumah Terdakwa, yang

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



kemudian sekira pukul 10.00 wib setelah semuanya lengkap berkumpul sebanyak 8 (*delapan*) orang tersebut di rumah Terdakwa maka Terdakwa memerintahkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang terletak di areal kebun Divisi V PT. Barapala (*Barumun Raya Padang Langkat*) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa ketika dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa bersama 8 (*delapan*) orang lainnya telah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait pembagian hasil pengambilan tandan buah sawit yang berhasil diambil lalu dijualkan dan menghasilkan uang, maka setiap Rp1.000.000,00 (*seribu rupiah*) dari per kilogramnya adalah bagian untuk 8 (*delapan*) orang yaitu Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Alam, lalu kemudian selebihnya adalah bagian Terdakwa selaku yang menyediakan alat-alat yaitu berupa dodos, tojok, bahan makanan serta mobil yang nantinya dipergunakan sebagai sarana pengangkut tanda buah sawit yang telah selesai diambil untuk diangkut ke tempat penjualan.
- Bahwa setelah kesepakatan disepakati oleh Terdakwa dengan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, selanjutnya Terdakwa pun menyiapkan/menyediakan peralatan yang akan digunakan, yaitu 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Taft badak warna biru warna biru, 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max putih warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD, menyediakan bahan makanan serta peralatan masak untuk perbekalan menginap, menyediakan rokok dan menyediakan dodos, tojok serta memberikan uang Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk biaya mengisi bahan bakar mobil yang digunakan.
- Kemudian pada pukul 14.30 wib Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali berangkat menuju lokasi yang telah direncanakan dengan menggunakan 2 (*dua*) unit mobil pick up yang disediakan oleh Terdakwa, yang kemudian setibanya di lokasi Divisi V kebun PT. Barapala, selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pun mulai melakukan tugas dan perannya masing-masing yang mana Parlan Siregar alias Parlan, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar bertugas untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah siap panen (matang) dari pohonnya, kemudian Ardiyansah Siregar alias Ardi sebagai juru masak menyiapkan makanan kepada rekan-rekan lainnya yang bertugas melakukan pengambilan tandan buah sawit, sedangkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali bertugas untuk membawa tandan buah sawit yang telah dipanen untuk dibawa dan dijual menggunakan 2 (*dua*) unit mobil untuk dijual kepada Mara Sutan Siregar, yang mana tandan buah sawit tersebut ditimbang oleh Mara Sutan Harahap yang pada saat itu hasil yang telah diambil oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak 2.825 (*dua ribu delapan ratus dua puluh lima*) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil pembayaran dari penjualan tandan buah sawit yang berasal dari pengambilan pada lahan Divisi V kebun PT. PT. Barapala, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali memberikan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat), sehingga akibat nya PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) mengalami kerugian sebagaimana dimaksud diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 angka (4) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Supandi Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena ada yang mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
 - Bahwa saksi menerangkan Saat kejadian Saksi berada dilokasi tersebut yang mana pada saat itu Saksi sedang melakukan pengecekan setelah selesai Saksi pulang dan dipertengahan jalan Saksi papasan dengan mobil Grand max putih yang dibawa oleh saudara Ikbal dan mobil Taft badak warna biru namun Saksi tidak kenal siapa yang membawa mobil tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi melihat 2 (dua) mobil tersebut Saksi langsung filing dan menunggu laporan, beberapa menit kemudian, HP Saksi berbunyi dan wa masuk kemudian Saksi membuka wa tersebut yang isinya "Pak sudah masuk mereka" dan setelah itu Saksi langsung melaporkan ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat itu baru pulang dari Devisi 5 mau kekantor;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal mobil yang masuk kelokasi tersebut karena pernah mengambil buah sawit dibulan November 2020 dan disitu juga Saksi berjumpa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dibulan November 2020 Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa mengambil buah sawit beserta anggotanya;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Barapala dikarenakan dana Kompensasi;
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengatakan Terdakwa mengambil buah sawit karena dana Kompensasi dikarenakan saat di bulan November Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan kenapa Terdakwa beserta anggotanya mengambil buah sawit milik PT Barapala dan dijawab Terdakwa "PT Barapala tidak memberikan Kompensasi" namun sepengetahuan Saksi dana Kompensasi sudah diberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan dana Kompensasi adalah PT. Barapala melalui Transfer kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bisa memastikan bahwa Kepala Desa memberikan Kompensasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Banyak buah sawit yang diambil Terdakwa sekitar ± 3 ton;
- Bahwa Saksi menerangkan Buah sawit jika dijual sebesar Rp6.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beserta anggota Terdakwa mengambil buah sawit sudah berulang –ulang kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beserta anggota Terdakwa mengambil buah sawit mulai bulan November 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan sesudah kejadian pertama dibulan November 2020 sudah ada perdamaian secara kekeluargaan namun Terdakwa masih melakukan pengambilan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami PT Barapala sebesar \pm Rp6.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian pengambilan buah sawit kepada Saksi adalah saksi Zainuddin Ritonga dan Esril Hasibuan dan saudara Andriyan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang sudah pernah melaporkan kepada Saksi tentang Terdakwa yang mengambil buah sawit sudah banyak antara lain security ada 10;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah terkenal di PT Barapala dengan nama Jelek yang sering mengambil buah sawit beserta anggotanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Perbatasan Kebun PT Barapala adalah SGM, Masyarakat, Torganda dan Karyamurni;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah mengatakan sesuatu kepada saksi, saat saksi bertemu dengan Terdakwa untuk pembicaraan pengambilan buah sawit di bulan November 2020 dengan Terdakwa mengatakan” akan mengambil lagi buah sawit di Devisi V” jika tidak dikeluarkan Kompensasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada wewenang untuk penyerahan Kompensasi
- Bahwa Saksi menerangkan yang mentransfer Kompensasi langsung Kepala Perusahaan Medan ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak rumah Terdakwa kekebun tersebut jauh sekitar 1 ½ jam;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain mobil Taft badak warna biru dan Grand max putih tidak ada lagi mobil lain yang lewat;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi papasan dengan mobil Grand max putih dan Taft badak warna biru, Saksi tidak langsung menerima wa dari anggota Saksi namun ½ jam kemudian barulah datang wa anggota Saksi dan Saksi baca” sudah masuk orang itu pak”
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu Terdakwa adalah tokoh Masyarakat
- Bahwa Saksi menerangkan Saat wa masuk ke HP Saksi, tidak ada diberitahukan berapa orang yang masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan papasan dengan Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Zainuddin Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena ada yang mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Saksi sebagai mandor Panen;
- Bahwa saksi menerangkan Peran-peran masing-masing anggota Terdakwa antara lain Saudara Ali Perkasa berperan sebagai mendodos sawit, 4 orang lagi berperan sebagai mengangkat buah atau melangsir ke mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu bersama dengan saudara Hesril Hasibuan;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada melihat persis namun Saksi ada melihat 5 orang sedang mendodos;
- Bahwa Saksi menerangkan Buah tersebut dimasukkan anggota Terdakwa kedalam mobil grand max putih dan taft badak warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat masuk mobil Taft badak warna biru tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kebun PT Barapala ada kebun lainnya disekitar yaitu kebun masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa mengambil buah tersebut adalah karena tidak ada uang;
- Bahwa saksi menerangkan Batas-batas PT Barapala dengan kebun masyarakat adalah parit gajah;
- Bahwa saksi menerangkan mantau perbuatan anggota Terdakwa selama ½ jam;
- Bahwa saksi menerangkan yang anggota Terdakwa lakukan yang saya lihat lagi mendodos;
- Bahwa saksi menerangkan maksud melangsir adalah mengangkat buah kemobil secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi menerangkan maksud memanen adalah mendodos buah sawit yang sudah matang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sawit waktunya panen dan buahnya matang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat Terdakwa, yang Saksi lihat saat itu ada 5 (lima) orang namun yang salah satu dari 5 (lima) orang tersebut bernama Ali Perkasa;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat mobil Grand max putih dan Taft badak warna biru masuk ke lokasi Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan selain mobil Taft badak warna biru dan Grand max putih tidak ada mobil lain selain mobil tersebut yang masuk;
- Bahwa saksi menerangkan sampai sekarang Devisi 5 milik PT Barapala dan buahnya juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Esril Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena ada yang mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Peran-peran masing-masing anggota Terdakwa antara lain Saudara Ali Perkasa berperan sebagai mendodos sawit, 4 orang lagi berperan sebagai mengangkat buah atau melangsir ke mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu bersama dengan saudara Zainuddin Ritonga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada melihat persis namun Saksi ada melihat 5 orang sedang mendodos;
- Bahwa Saksi menerangkan Buah tersebut dimasukkan anggota Terdakwa kedalam mobil grand max putih dan taft badak warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat masuk mobil Taft badak warna biru tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kebun PT Barapala ada kebun lainnya disekitar yaitu kebun masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa mengambil buah tersebut adalah karena tidak ada uang;
- Bahwa saksi menerangkan Batas-batas PT Barapala dengan kebun masyarakat adalah parit gajah;
- Bahwa saksi menerangkan mantau perbuatan anggota Terdakwa selama ½ jam;
- Bahwa saksi menerangkan yang anggota Terdakwa lakukan yang saya lihat lagi mendodos;
- Bahwa saksi menerangkan maksud melangsir adalah mengangkat buah kemobil secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi menerangkan maksud memanen adalah mendodos buah sawit yang sudah matang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sawit waktunya panen dan buahnya matang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat Terdakwa, yang Saksi lihat saat itu ada 5 (lima) orang namun yang salah satu dari 5 (lima) orang tersebut bernama Ali Perkasa;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat mobil Grand max putih dan Taft badak warna biru masuk ke lokasi Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan selain mobil Taft badak warna biru dan Grand max putih tidak ada mobil lain selain mobil tersebut yang masuk;
- Bahwa saksi menerangkan sampai sekarang Devisi 5 milik PT Barapala dan buahnya juga;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi lihat saat itu anggota Terdakwa sudah memanen;
 - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian tidak ada waktunya panen;
 - Bahwa saksi menerangkan dilakukan Panen di Devisi 5 dalam 7 hari dilakukan 6 hari panen dan 1 hari pada hari Minggu libur;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi melihat kejadian yang dilakukan anggota Terdakwa, Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan dan pulang kerumah;
 - Bahwa saksi menerangkan saat Saksi melihat anggota Terdakwa mengambil buah sawit Saksi tidak berani menghentikannya karena Saksi takut dikroyok;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah ada nama jelek di PT Barapala yaitu Preman besar;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas Saksi di Devisi 5 hanya sebagai mandor saja;
 - Bahwa saksi menerangkan Kelapa sawit di PT Barapala ditanam mulai tahun 2011;
 - Bahwa saksi menerangkan Kelapa sawit tersebut tingginya sudah 3 s/4 meter;
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi melaporkan kepada Pimpinan melalui wa ketika 5 (lima) orang tersebut sedang memanen sekitar pukul 15.00 Wib
 - Bahwa saksi menerangkan Isi wa Saksi kepada Pimpinan adalah sudah masuk orang itu Pak;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Parlan Siregar alias Parlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam diwarung, setelah itu kami berbincang-

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang kemudian Saksi Muhammad Ikbal mengajak kami ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam menjawab" iya" kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi Muhammad Ikbal mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi setelah sampai dilokasi kami menelpon Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
- Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar \pm 30 km dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 ½ jam;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah saudara Ali Perkasa Alam sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi Muhammad Ikbal;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul 10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk kelokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November dan kedua di bulan Desember;

- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari saudara Ardiansyah memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi, Ardiansyah Siregar, saudara Khairul Anwar Harahap, saudara Syaiful Anwar Harahap, saudara Muhammad Tahir Harahap dan saudara Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit, selanjutnya Saksi dan saudara Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu saudara Khairul Anwar Harahap, saudara Syaiful Anwar Harahap, dan saudara Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil tab badak tersebut sedangkan saudara Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus ddua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak warna biru Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;
2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;

5. **Ardiansyah Siregar alias Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam diwarung, setelah itu kami berbincang-bincang kemudian Saksi Muhammad Ikbal mengajak kami ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam menjawab” iya” kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi Muhammad Ikbal mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai dilokasi kami menelpon Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;

- Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
- Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar \pm 30 km dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 ½ jam;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah saudara Ali Perkasa Alam sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi Muhammad Ikbal;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul 10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk kelokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari Saksi memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap dan Saksi Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit, selanjutnya Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu Saksi Khairul Anwar

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;

- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus ddua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;
6. **Khairul Anwar Harahap alias Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam diwarung, setelah itu kami berbincang-bincang kemudian Saksi Muhammad Ikbal mengajak kami ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam menjawab" iya" kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi Muhammad Ikbal mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi setelah sampai dilokasi kami menelpon Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;
 - Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
 - Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar \pm 30 km dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 ½ jam;
 - Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah saudara Ali Perkasa Alam sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi Muhammad Ikbal;
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk kelokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari Saksi Ardiansyah Siregar memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Syaiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap dan Saksi Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit, selanjutnya Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu Saksi, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mara Sultan Siregar;

- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak warna biru Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;
 2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;
7. **Syaipul Anwar harahap alias Rambe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbil Hasibuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Muhammad Ikbil, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Alam diwarung, setelah itu kami berbincang-bincang kemudian Saksi Muhammad Ikbal mengajak kami ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam menjawab” iya” kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi Muhammad Ikbal mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi setelah sampai di lokasi kami menelpon Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
- Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar \pm 30 km dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 $\frac{1}{2}$ jam;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah saudara Ali Perkasa Alam sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi Muhammad Ikbal;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul 10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk kelokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari Saksi Ardiansyah Siregar memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap dan Saksi Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit, selanjutnya Saksi Parlan Siregar dan Saksi mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak warna biru Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;
2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;

8. **Muhammad Tahir Harahap alias Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Ali Perkasa Alam diwarung, setelah itu kami berbincang-bincang kemudian Saksi Muhammad Ikbal mengajak kami ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Ali Perkasa Alam menjawab" iya" kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi Muhammad Ikbal mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi setelah sampai di lokasi kami menelpon Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
- Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar \pm 30 km dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 ½ jam;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah saudara Ali Perkasa Alam sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi Muhammad Ikbali;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul 10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk ke lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap dan Saksi Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit,

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;

- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus ddua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;

- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak warna biru Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;
 2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;
9. **Muhammad Ikbal Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam diwarung, setelah itu kami berbincang-bincang kemudian Saksi mengajak ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam menjawab" iya" kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pergi ambil buah sawit di PT Barapala" dan Saksi menjawab " iya";
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi setelah sampai dilokasi kami menelpon Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;
 - Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
 - Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar \pm 30 km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 ½ jam;

- Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah saudara Ali Perkasa Alam sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul 10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk kelokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap dan Saksi Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit, selanjutnya Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain;

- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak warna biru Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi yang menyetir mobil Taft Badak mwarna biru menuju toke Mara Sutan Siregar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;
2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;

10. **Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak Saksi mengambil sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi berjumpa dengan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ardiansyah Siregar diwarung, setelah itu kami berbincang-bincang kemudian Saksi Muhammad Ikbal mengajak kami ke PT Barapala untuk mengambil sawit dan Saksi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ardiansyah Siregar menjawab” iya” kemudian kami sama-sama ke PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi Muhammad Ikbal mengambil buah sawit di PT Barapala adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyuruh mengambil sawit di PT Barapala karena PT Barapala tidak memberikan Kompensasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menyuruh untuk mengambil sawit di PT Barapala kemudian kami langsung menuju lokasi setelah sampai dilokasi kami menelpn Manager Terdakwa dan kami masuk dan mengambil buah sawit di Devisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang kami digunakan saat mengambil sawit adalah dodos, mobil taft badak warna biru dan mobil grand max putih;
- Bahwa saksi menerangkan dodos tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi sekitar ± 30 km dengan Jarak tempuhnya sekitar 1 ½ jam;
- Bahwa saksi menerangkan Yang membawa mobil grand max putih adalah Saksi sendiri sedangkan taft badak warna biru adalah Saksi Muhammad Ikbal;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya berangkat mulai pukul 10.00 Wib sampai ke lokasi pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Devisi V Saksi dan teman Saksi lainnya bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah di Perumahan Devisi V tersebut dalam keadaan kosong;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mobil grand max putih tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan ke lokasi tersebut tidak memadai sedangkan mobil taft badak warna biru bisa masuk kelokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan teman lainnya tinggal di Perumahan Devisi V selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pertama kami tinggal di Perumahan Devisi V di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa saksi menerangkan selama kami tinggal di Devisi V kami ada bertemu dengan karyawan yang bekerja di Devisi V;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kami bertemu dengan karyawan di Devisi V kami tidak ada tegur sapa dengan karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama Saksi dan saksi lainnya tinggal di rumah Devisi V tersebut yang kami lakukan pagi hari Saksi Ardiansyah Siregar memasak nasi untuk makan kemudian setelah itu kami makan barulah Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap dan Saksi Ali Perkasa Alam menuju lokasi untuk mengambil sawit, selanjutnya Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan yang saksi lainnya yaitu Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di perumahan;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih ditempatkan di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan mobil grand max putih adalah untuk melangsir buah sawit dari mobil tab badak ke tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Kami melangsir buah sawit saat itu ada lakukan sebanyak 3 kali 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Buah sawit tersebut dibawa ke rumah Toke bernama Mara Sultan Siregar;
- Bahwa saksi menerangkan Sekali bawa ke toke ditimbang 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sultan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan pertama 1 ½ ton kali Rp1.000.00 / Kg sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg kali Rp1.840,00 / Kg sebesar Rp5.190.000,00 (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pertama setelah dijual uang tersebut diberikan kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan dan kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sawit tersebut diberikan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pertama diberikan ke Terdakwa dan hasil kedua diberikan kepada Saksi Ali perkasa bersama dengan saudara Muhammad Ikbal Hasibuan sebesar Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi rata sedangkan bagian Saksi dan teman Saksi lainnya ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih yang muat sekitar 1 ½ ton dan mobil taft badak warna biru 1 ½ ton;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil grand max putih dan mobil taft badak warna biru Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) mobil tersebut dibeli baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kebun tersebut milik PT Barapala dan ada batas-batasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kelompok Saksi mengambil buah sawit milik PT Barapala masih ada kelompok yang lain yang mengambil buah sawit yaitu kelompok dari Huristak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilokasi Saksi Muhammad Ikbal ditelpon Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal tidak kenal namun Terdakwa sering bertelepon dengan Manajer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit di PT Barapala tepatnya di Devisi V kalau tidak ada izin dari Manajer Saksi dan teman Saksi lainnya tidak mau mengambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bulan November 2020 tidak ada izin dari Manajer namun di bulan Desember 2020 kami ada izin dari Manajer untuk mengambil

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit di Devisi V;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap dirumahnya sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap di Divisi V;
- Bahwa Saksi menerangkan Kami ditangkap tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit di Devisi V tidak ada pegawai saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kami mengambil buah sawit milik PT Barapala di bulan November 2020 sebanyak 940 kg tidak ada izin dari Manajer kemudian ditegor oleh Manajer dan berdamai ditempat kedua kalinya bulan Desember 2020 kami juga mengambil buah sawit milik PT Barapala dan ada izin dari Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tidak membolehkan mengambil sawit adalah Direksi PT Barapala
- Bahwa Saksi menerangkan Direksi adalah diatas Manajer;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa Direksi tidak membolehkan mengambil sawit dari Terdakwa dan Manajer saat datang ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertemu dengan Manajer pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi dan teman Saksi lainnya mengambil buah sawit milik PT Barapala tepatnya di Devisi V karena sudah ada izin dari Manajer melalui Terdakwa untuk biaya tahun baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada karyawan di Perumahan Devisi V yang tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada yang menegur Saksi dan teman lainnya saat mengambil buah sawit di bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami mengambil buah sawit saat itu juga tidak ada yang panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak dari mobil grand max putih ke lokasi sekitar 2 km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan lainnya mendodos serta memasukkan kemobil grand max putih tersebut selama ½ jam setelah itu baru dibawa ke toke;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Cold Diesel yang disita milik toke yang bernama Mara Sultan Siregar;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mobil Cold Diesel tersebut untuk mengangkut buah sawit ke PKS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Manajer tersebut adalah Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian ini adalah Manajer PT Barapala yang bernama Pak Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari sedangkan 5 (lima) orang tersebut yang bernama Saksi Parlan Siregar, Saksi Ardiansyah Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap ditangkap sekira pukul 01.00 Wib pagi hari
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap karena menyuruh kami mengambil buah sawit milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada saudara Mara Sultan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;
- Bahwa Saksi yang menyetir mobil grand max warna putih menuju toke Mara Sutan Siregar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

1. Yang benar adalah belum ada izin dari Manajer untuk mengambil buah sawit;
2. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Unte rudang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang bernama Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal, Ali Perkasa Alam Hasibuan Alias Ali, Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, Saypul Anwar Harahap Alias Lambe, Khairul Anwar Harahap Alias Anwar, Ardiansyah Syaputra, dan Parlan Siregar Alias Parlan;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Terdakwa dengan 7 (tujuh) orang tersebut adalah bahwa Terdakwa yang menyuruh 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit;
- Bahwa 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit Terdakwa lupa kapan namun menjelang tahun baru;
- Bahwa yang menjumpai Terdakwa saat itu untuk mengambil buah sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal;
- Bahwa yang dikatakan Saksi Muhammad Ikbal kepada Terdakwa adalah Permissi kami untuk lebaran tahun baru ke Devisi V agar membawa rombongan”;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik kebun Devisi V adalah PT Barapala;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit, Terdakwa ada permissi sama Manajer yang bernama Pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi sama Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari Direksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan belum ada izin dari Direksi, namun kami tetap mengambil buah sawit di devisi V karena Saksi Muhammad Ikbal tak sabar menunggu dan bertindak langsung dan dia katakana “itukan plasma kita pak”;
- Bahwa 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit dengan alat dodos, tojok, grand max putih, dan taft badak warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala tersebut sudah sempat dijual dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 840.00 / kilogram, dan keseluruhan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp2.373.000,00;
- Bahwa 7 (tujuh) oranganggota Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.000,00/ kilogram;
- Bahwa BPKB gran max tersebut belum keluar masih di Lesing PT Daihatsu di Padangsidempuan dan belum lunas dan baru berjalan pembayaran sebanyak 5 bulan;
- Bahwa Kredit mobil grand max putih milik Terdakwa mulai bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan juli tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB tab badak ada namun Terdakwa lupa siapa pemilik tab badak tersebut karena Terdakwa membeli taft badak warna biru tersebut bekas seharga Rp70.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari kebun sawit PT Barapala adalah Direksi namun sudah meninggal;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dikatakan Manajer sama saya adalah “tunggu dulu jangan diambil karena izin dari Direksi belum ada karena Direksi sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ke tujuh orang anggotanya harus ada persetujuan Terdakwa untuk mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bulan Desember Terdakwa mengambil 2 kali;
- Bahwa selain PT Barapala Terdakwa tidak pernah mengambil kebun orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Mobil Cold Diesel milik toke;
- Bahwa terdakwa menerangkan Toke tersebut tidak tahu darimana asal buah sawit yang dijual;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dikampung sebagai tokoh adat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perjanjian Plasma terhadap lahan milik PT. Barapala dengan masyarakat adalah masyarakat mendapatkan kompensasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kompensasi diserahkan kepada Kepala Desa namun tidak sampai kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendodos di devisi V sudah 5 kali;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perkelahian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas 7 (tujuh) orang anggotanya tersebut mereka yang bagikan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan manager yang bernama agung datang ke Polres untuk bertujuan berdamai mengajak kerja sebagai keamanan PT Barapala namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menerima kompensasi tersebut adalah kades;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kompensasi tersebut diserahkan oleh Kades kepada yang dekat dengan Kades;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ada izin karena Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa ada melihat 6 (enam) orang Muspika menerima surat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruhnya kompensasi tersebut sebesar Rp800.000.000 / 6 bulan sekali;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Sutan Humala Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai penyerahan lahan desa ke PT.Barapala pada tahun 1996;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menyerahkan saat itu adalah duta 6 Desa yaitu : Desa Unte Rudang, Pasar Binanga, Siboris Dolok, Padang Matinggi, Tandihat, Aek Braton;
 - Bahwa Saksi dari desa Aek Braton;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menyerahkan saat itu tokoh adat bernama Baginda Raja dan Kades Mangaraja Mali, selain Maagaraja Mali, kades lainnya bernama Tongku Soilangon namun sudah almarhum;
 - Bahwa Saksi menerangkan tanah yang diserahkan ke PT Barapala adalah tanah ulayat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tanah yang diserahkan ke PT Barapala 10.300 hektar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kesepakatan saat itu dengan PT Barapala adalah pada waktu itu setelah berumur 4 tahun akan dibagikan setelah berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat penyerahan tersebut saat itu ada batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari Desa Saksi yaitu Desa Aek Braton diserahkan 400 hektar untuk 200 kartu keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan perjanjiannya saat itu setelah 4 tahun dibagikan lahan tetapi belum dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah 4 tahun, kami ada melakukan demo / unjuk rasa pada tahun 2012 namun hasilnya dijadikan kompensasi kepada 6 Desa berupa uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) / bulan setiap tanggal 25;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat pengambilan kompensasi tersebut ada syaratnya berupa fotocopy kartu peserta;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemberian kompensasi berjalan saat itu sekitar 6 bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak boleh orang mengambil buah sawit PT Barapala karena sudah ada perjanjian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menerima ke Bank adalah Kades;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada penyampaian perjanjian kepada masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan penyerahan 10.300 hektar ke PT Barapala hanya 1 kali penyerahan tahun 1996 dari 6 Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukan Terdakwa di 6 Desa adalah tokoh adat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu saat masuk ke PT Barapala harus minta izin sama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan Kades mengatakan saat itu "tidak ada lagi kompensasinya";
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengatakan kompensasi diserahkan kepada kades adalah humas PT Barapala namun kades tidak menyerahkannya kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendapatkan kompensasi tahun 2020 sebesar Rp500.000.00,-;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan kompensasi tahun 2020 kepada Saksi adalah kadesnya bernama Caim;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 3 bulan Saksi tidak menerima dana kompensasi lagi, Saksi langsung menelpon kades namun kades tidak mengangkat telepon Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi penyebab Terdakwa mengambil buah sawit karena perjanjian itu tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah sawit orang lain;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai cukup berupa salinan dari salinan Kesepakatan Perjanjian Damai Antara masyarakat 6 (enam) desa yaitu desa Unterudang, Desa Pasar Binanga, Desa Siboris Dolok, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat dan Desa Aek Buatun Kecamatan Barumon Tengah dengan PT. Barumon Raya Padang Langkat di Medan;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Unte rudang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit, Terdakwa ada permissi kepada Manajer PT. Barapala yang bernama Pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi kepada Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari Direksi;
- Bahwa benar alat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam untuk mengambil buah sawit adalah alat dodos, tojok, grand max putih, dan taft badak warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar hasil dari mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala tersebut sudah sempat dijual dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 840.00 / kilogram, dan keseluruhan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp2.373.000,00;
- Bahwa benar 7 (tujuh) orang anggota Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.000,00/ kilogram;
- Bahwa benar sesampainya di Devisi V Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam bertempat tinggal di Perumahan Devisi V tersebut yang di sebut mess yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mempunyai izin untuk memasuki rumah perumahan di Devisi V / mess;

- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit di divisi V milik PT. Barapala yaitu di bulan November dan kedua di bulan Desember;
- Bahwa benar tugas ke tujuh anggota Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi memasak nasi untuk makan, Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Devisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbal menunggu di rumah perumahan divisi V;
- Bahwa benar setelah buah dilangsir ke Taft badak warna biru, Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam membawa buah kelapa sawit itu untuk dipindahkan ke Grand max putih yang diparkir sekitar 2 km dari perumahan divisi V;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Muhammad Ikbal mengendarai taft badak warna biru dan Saksi Ali Perkasa Alam mengendarai grand max putih membawa buah sawit tersebut ke toke yang bernama Mara Sutan Siregar;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Ikbal menjual ke Toke saudara Mara Sutan Siregar sudah 2 (dua) kali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa benar Perjanjian Plasma terhadap lahan milik PT. Barapala dengan masyarakat adalah masyarakat mendapatkan kompensasi uang yang diserahkan kepada kepala desa;
- Bahwa benar mobil grand max putih yang disita dalam perkara Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Lesing PT Daihatsu di Padangsidimpuan dan belum lunas dan baru berjalan pembayaran sebanyak 5 bulan;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil taft badak warna biru yang disita dalam perkara Saksi Muhammad Ikbil Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli bekas seharga Rp70.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Ikbil Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam harus ada persetujuan Terdakwa untuk mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta lampiran surat berupa Surat Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Barumun Raya Padang Langkat yang ditandatangani 14 Oktober 1999 oleh Mentri Kehutanan dan Perkebunan RI, bahwa kebun tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu di divisi V di Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas, adalah milik PT. BARAPALA (Barumun Raya Padang Langkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Unte rudang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa alat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ikbil Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam untuk mengambil buah sawit adalah alat dodos, tojok, grand max putih, dan taft badak warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ikbil Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil buah sawit, Terdakwa ada permisi kepada Manajer PT. Barapala yang bernama Pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi kepada Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tugas ke tujuh anggota Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi memasak nasi untuk makan, Saksi Parlan Siregar dan Saksi Syaiful Anwar Harahap mendodos sawit dan Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Syaiful Anwar Harahap, dan Saksi Muhammad Tahir Harahap memanen buah sawit yang jatuh serta melangsir buah sawit ke dalam mobil taft badak warna biru tersebut sedangkan Saksi Ali Perkasa Alam menunggu didalam mobil dan membawa buah sawit kerumah Divisi V tersebut sedangkan Saksi Muhammad Ikbil menunggu di rumah perumahan divisi V lalu setelah buah dilangsir ke Taft badak warna biru, Saksi Muhammad Ikbil dan Saksi Ali Perkasa Alam membawa buah kelapa sawit itu untuk dipindahkan ke Grand max putih yang diparkir sekitar 2 km dari perumahan divisi v dan membawa buah sawit tersebut ke toke yang bernama Mara Sutan Siregar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh mengambil Saksi Muhammad Ikbil Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam di divisi V di Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas milik PT. BARAPALA (Barumun Raya Padang Langkat) adalah suatu perbuatan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Ali Perkasa Alam membawa buah sawit pada grand max putih dan taft badak warna biru ke toko yang bernama Mara Sutan Siregar untuk dijual sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hasil dari mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala tersebut sudah sempat dijual dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 840.00 / kilogram, dan keseluruhan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp2.373.000,00 dan 7 (tujuh) orang anggota Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.000,00/ kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual buah sawit dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam adalah perbuatan yang hanya dapat dinikmati oleh pemilik sedangkan buah tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam adalah memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam mengambil 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg lalu menjual buah sawit dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi kepada Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen”.

Menimbang, bahwa Menurut **Prof. Eddy O.S.Hiariej (Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2016)** bahwa pelaku adalah seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya pelaku tersebut dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak. Penyertaan yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Apakah Keduanya materiel dader, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan atau kombinasi di antara semuanya itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Majelis Hakim baik yang menyuruh melakukan yaitu Terdakwa yang mana sesuai fakta dipersidangan bahwa Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa Alam masuk ke divisi V PT. Barapal untuk mengambil buah sawit hanya akan dilakukan apabila ada izin dari Terdakwa dan uang hasil penjualan buah sawit tersebut dibagi-bagi kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikbal Hasibuan, Saksi Ardiansyah Siregar alias Ardi, Saksi Parlan Siregar, Saksi Khairul Anwar Harahap, Saksi Saiful Anwar Harahap, Saksi Muhammad Tahir Harahap, Saksi Ali Perkasa



Alam memenuhi unsur keempat ini yaitu "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agat Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak perkebunan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. BARAPALA;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam tindak pidana penganiayaan di rutan Sibuhuan selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari, tindak pidana penganiayaan di rutan Sibuhuan selama 3 (tiga) setengah bulan, tindak Pidana penganiayaan di rutan Sibuhuan selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berubah;
- Terdakwa sudah lanjut usia;



Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan adalah bukan suatu pembalasan bagi Terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka menurut Majelis adalah sudah seadilnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh, Junter Sijabat S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra S,H. dan Allen Jaya Akasa , S,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H, M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh



Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Junter Sijabat S.H. M.H.,

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H, M.H.